

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 16

Th. 1977

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 3

TAHUN : 1997

TENTANG :

**IZIN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU
DAN PENEBAANGAN POHON
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pengendalian perkembangan Kota yang tertib, serasi dan lestari serta berkelanjutan sehingga dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya keserasian dan keseimbangan lingkungan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
 - b. bahwa untuk menanggulangi hal tersebut huruf a diatas perlu adanya upaya dalam pengendalian dan pengawasan melalui Izin yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat....

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 10) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3215) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3501) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jakarta - Bogor - Puncak - Cianjur diluar Wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong ;
8. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak ; ;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek;

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/Kpts/1996, tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989, tentang Tata Laksana Penertiban dan Pengendalian Pembangunan di Kawasan Puncak ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pengendalian secara Proposional Pembangunan Rumah Tinggal di Wilayah Perkotaan ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1994/1999 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor IV/Pm.07/DPRD/1977 tentang Garis Sempadan Jalan/Roolijn ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bogor ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan umum ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1987, tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1987, tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;

21.....

21. Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 10 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 16 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kota Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN PENEBAANGAN POHON DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.....

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas lagi baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur, dimana didalam penggunaannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya ;
- g. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administratif yang diatur dalam Peraturan Perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kekotaan ;
- h. Perkotaan adalah suatu kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan didalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri atau watak kehidupan kota ;
- i. Taman adalah area yang diperuntukan bagi pertamanan tumbuh-tumbuhan atau bangunan yang bernilai estetika yang sengaja dibuat untuk sarana keindahan ;
- j. Jalur Hijau adalah setiap jalur lahan yang terbuka/tanpa bangunan yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak boleh dibangun ;

k.....

- k. Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Penebangan Pohon adalah Izin yang diberikan Bupati Kepala Daerah kepada Pemohon yang akan melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;

BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

- (1) Objek Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau adalah setiap kegiatan baik yang dilaksanakan oleh perorangan dan atau badan hukum yang memanfaatkan ruang terbuka hijau di Daerah ;
- (2) Objek Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Penebangan pohon ;
 - b. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Dinas.

Pasal 3

Subjek Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

BAB III PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Pemrakarsa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah ;

(2)...

- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan pemeriksaan dan pengkajian terlebih dahulu oleh Dinas, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, pemrakarsa harus melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB IV PENOLAKAN

Pasal 6

- (1) Permohonan izin dapat ditolak apabila pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tidak sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Penolakan terhadap permohonan izin diberikan secara tertulis ;
- (3) Izin pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau batal dengan sendirinya, apabila kegiatan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB V PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN LEGES

Pasal 7

- (1) Untuk setiap izin pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan penebangan pohon dikenakan biaya retribusi dan biaya leges ;
- (2) Besarnya Retribusi dan leges sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a.....

- a. Retribusi Izin penebangan pohon dilahan milik.
 1. Diameter pohon (diukur pada ketinggian pohon 130 cm) 10 Cm s/d 30 Cm = Rp. 25.000,00,-
 2. Diameter pohon (diukur pada ketinggian pohon 130 cm) lebih dari 30 Cm s/d 50 Cm = Rp. 50.000,00,-
 3. Diameter pohon (diukur pada ketinggian pohon 130 Cm) lebih 50 Cm = Rp. 75.000,00,-
 4. Tarif retribusi sebagaimana tersebut dalam angka 1, 2 dan 3 ayat ini, minimum sebesar untuk volume 1 (satu) meter kubik.
 5. Tarif sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, dan 3 ayat ini termasuk dahan, cabang dan ranting pohon yang bersangkutan.

- b. Retribusi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Dinas :
 1. Tarif Pemanfaatan untuk Shooting Film dan sejenisnya Rp. 250.000,00,-/lokasi.
 2. Tarif Pemanfaatan untuk pameran dan sejenisnya :
 - Luas taman sampai 100 m² Rp. 25.000,00,-/hari/lokasi;
 - Luas taman lebih dari 100 m² sampai dengan 5.000 m² Rp. 100.000,00,-/hari/lokasi ;
 - Luas taman lebih dari 5.000 m² Rp. 200.000,00,-/hari/lokasi.
 3. Retribusi pemanfaatan taman untuk perkemahan :
 - Pelajar, Pramuka dan Mahasiswa Rp. 5.000,00,-/hari/lokasi ;
 - Umum Rp. 10.000,00,-/hari/lokasi/kelompok.

- (3) Besarnya biaya leges untuk setiap Ijin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).
- (4) Pengenaan retribusi dan biaya leges dikenakan 1 (satu) kali.

Pasal 8...

Pasal 8

Retribusi dan biaya leges sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b.....

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 30 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :
Nomor : 188.342/SK.1402-Huk/1997
Tanggal : 9 Oktober 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor :

Nomor : 16

Seri : D

Tanggal : 20 Oktober 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BOGOR



Drs. H. DADANG SOEKARIA. AK.

Pembina Utama Muda

NIP. 480 048 428